



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir 2 Agustus 1986, umur 36 tahun, NIK 1105014208860001, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, No Handphone 081269977507, tempat tinggal di Asrama Kodim 0110 ABDYA, Gampong Pasar Blangpidie, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten ABDYA, sebagai Pemohon I;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir 8 Oktober 1987, umur 35 tahun, NIK 1105014810870005, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, No Handphone 082277885354, tempat tinggal di Jl. Syiah Kuala, Ir. Cempala Kuneng, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon II;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir 29-7-1993, umur 29 tahun, NIK 1105016907930003, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, No. Handphone 085275936665, tempat tinggal di Jl. Purnama Lr.Pw leman LK V, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Pemohon III;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir 7 Mei 2022, umur 20 tahun, NIK 1105010705020002, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SLTA, No

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Handphone 085349931440, tempat tinggal di Jl.
Geurutee LK II No.324, Gampong Kuta Padang,
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh
Barat, sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2022
telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di
kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor
31/Pdt.P/2022/MS.Mbo., tanggal 8 April 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Radar telah menikah sah secara hukum Islam dengan
almarhumah Dian Erlaini pada tanggal dua puluh satu bulan November
tahun 1985 di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sesuai Akta Nikah Nomor : 164/AB/XI/85
tanggal 04 Desember 1985;
2. Bahwa semenjak terjadinya Akad Nikah tersebut antara almarhum Radar
dengan almarhumah Dian Erlaini tersebut mereka hidup bersama secara
rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri
ba'daddukhul sehingga telah mempunyai empat orang anak masing-masing
bernama:
 - 2.1. Lissa Gusfitha Sari
 - 2.2. Merida Sri Wulandari
 - 2.3. Raeny Tri Juliani
 - 2.4. Adrian Syafrianzah
3. Bahwa almarhumah Dian Erlaini sudah meninggal karna sakit pada hari
Jumat 20 Oktober 2017 dan dikebumikan di Gampong Ujong Kalak
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa almarhum Radar meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



- 4.1. Lissa Gusfitha Sari (Anak perempuan kandung)
- 4.2. Merida Sri Wulandari (Anak perempuan kandung)
- 4.3. Raeny Tri Juliani (Anak perempuan kandung)
- 4.4. Adrian Syafrianzah (Anak laki-laki kandung)
5. Bahwa almarhum Radar dengan almarhumah Dian Erlaini selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
6. Bahwa almarhum Radar semasa hidupnya ada menyimpan uang Deposito pada Bank Aceh cabang Aceh Barat dengan nomor Rekening an Radar;
7. Bahwa para pemohon bermaksud ingin melakukan Pengalihan Nama Deposito pada Bank Aceh Cabang Aceh Barat tersebut tetapi diperlukan penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
8. Bahwa para pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon IV (Adrian Syafrianzah) untuk mengurus dan mengalihkan nama deposito pada Bank Aceh tersebut;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum Radar pada hari Selasa tanggal Satu Bulan Februari Tahun 2022 di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
 3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Radar sebagai berikut:
 - 1) Lissa Gusfitha Sari (Anak perempuan kandung)
 - 2) Merida Sri Wulandari (Anak perempuan kandung)
 - 3) Raeny Tri Juliani (Anak perempuan kandung)
 - 4) Adrian Syafrianzah (Anak laki-laki kandung)
 4. Menetapkan Pemohon IV (Adrian Syafrianzah) untuk mengurus dan mengalihkan nama deposito pada Bank Aceh Cabang Aceh Barat dengan nomor rekening atas nama Radar;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Lissa Gusfitha Sari) dengan Nomor 1105014208860001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 5 Mei 2017, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Merida Sri Wulandari) dengan Nomor 1105014810870005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 April 2019, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Raeny Tri Juliani) dengan Nomor 1105016907930003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 Juli Maret 2018, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Adrian Syafrianzah) dengan Nomor 1105010705020002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 12 Maret 2020, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P4);

5. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Radar dengan Dian Erlaini berdasarkan Akta Nikah Nomor 164/13/XI/85 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 4 Desember 1985, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Radar dengan Nomor 470/172/G.KP/2022 dari Pj. Keuchik Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 10 Februari 2022, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Radar bin Imam Nomor 470/264/G.KP/2022 dari Pj. Keuchik Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 24 Februari 2022, mengetahui Camat Johan Pahlawan, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P7);
8. Fotokopi Rekening Deposito Bank Aceh atas nama Radar dengan Nomor Rekening 06004010003751 dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P8);
9. Fotokopi buku Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh atas nama Radar dengan Nomor Rekening 06002430000383 dari PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P9);

B. Saksi-saksi

1. **Suginem binti Tukimin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Singgah Mata LK. I Gampong Kuta Padang,

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Lissa, Merida, Raeny dan Adrian;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung para Pemohon bernama Radar, namun beliau telah meninggal dunia secara agama Islam pada tanggal 1 Februari 2022 meninggal secara tiba-tiba namun beliau ada riwayat penyakit asam urat sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama Dian Erlaini juga telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Alm. Radar mempunyai 4 (empat) orang anak yang telah saksi sebutkan di atas;
- Bahwa Alm. Radar hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Dian erlaini dan beliau tidak pernah menikah lagi setelah Dian Erlaini meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Alm. Radar telah lama meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;
- Bahwa Para Pemohon yang merupakan anak kandungnya yang bernama Lissa, Merida, Raeny dan adrian;
- Bahwa Alm. Radar tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Alm. Radar tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa ahli waris tidak ada membunuh/memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan untuk mengalihkan nama deposito;

2. **Mustafa Djamal bin H. Jamaluddin Amni**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Harian Tidak Tetap, bertempat tinggal di Jalan Singgah Mata LK.I Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, yang bernama Lissa Gusfitha, Merida Sri Wulandari, Raeny dan Adrian;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Pemohon bernama Radar, beliau telah meninggal dunia pada bulan Februari 2022 dikarenakan sakit sedangkan ibunya bernama Dian telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beliau meninggal secara normal dan dalam agama Islam tanpa indikasi kekerasan dari keluarga;
- Bahwa Alm. Radar dan Alm. Dian Erlaini dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Alm. Radar namun sepengetahuan saksi mereka sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum selama hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang istri saja yaitu Dian Erlaini;
- Bahwa Alm. Radar dengan istrinya tidak pernah bercerai sampai istrinya meninggal dunia dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa ahli waris Alm. Radar adalah keempat orang anak nya yang bernama Lissa, Merida, Raeny dan Adrian (para Pemohon);
- Bahwa tidak ada wasiat dari Alm. Radar;
- Bahwa ahli waris tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah membunuh/memfitnah Pewaris;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan untuk balik nama deposito pada Bank Aceh Syariah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan, oleh

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Radar yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat P.1 sampai dengan P.9 dan saksi 2 (dua) orang yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 (Fotokopi Akta Nikah) yang diajukan oleh para Pemohon, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Alm. Radar dengan Dian Erlaini adalah sebagai pasangan suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Radar bin S. Arjuna (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Satu Bulan Februari Tahun 2022, telah diberi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan para Pemohon dengan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Rekening Deposito Bank Aceh), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Buku Bank Aceh Kantor Cabang), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan adanya tanah/bangunan atas nama H. Bustami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 s/d P.9, tersebut di atas, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Radar bin S. Arjuna telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022 karena sakit;
2. Bahwa Radar bin S. Arjuna telah menikah dengan Dian Erlaini binti Bahagia Amin pada tanggal 21 November 1985 di Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa pernikahan Radar bin S. Arjuna dengan Aisyah binti Hanafi mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu M. Ichsan Ramadhan, Muhammad Dafi Alghifari dan Raisya Fathiya Rahma;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Radar bin S. Arjuna telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Radar bin S. Arjuna;
5. Bahwa Radar bin S. Arjuna tidak memiliki isteri lain lagi selain Dian Erlaini

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa anak-anak pewaris tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pewaris atau memfitnah Pewaris sehingga dihukum;
7. Bahwa tujuan para Pemohon menetapkan ahli waris dari Radar bin S. Arjuna adalah untuk mengurus dan mengalihkan nama deposito pada Bank Aceh Cabang Aceh Barat dengan nomor rekening 06004010003751 atas nama Radar dan Buku Tabungan Bank Aceh KC. Meulaboh No. Rekening 06002430000383;
8. Bahwa Pemohon IV (Adrian Syafrianzah) bersedia dan bertanggung jawab atas pengurusan kewarisan dari Almarhum Radar bin S. Arjuna ;
Menimbang, bahwa adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris (vide Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan **fakta angka 1** Radar bin S. Arjuna telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022 karena sakit, maka terjadilah waris-mewarisi antara Radar bin S. Arjuna dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris (Radar bin S. Arjuna), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 3 (tiga)**, bahwa Radar bin S. Arjuna mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Lissa Gusfitha Sari binti

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



Radar, Merida Sri Wulandari binti Radar, Pemohon dan Pemohon, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif satu dan kedua maka anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya yang meninggal dunia berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 2, 4 dan 5** maka tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan dan berdasarkan **fakta angka 6**, maka tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Radar bin S. Arjuna) dengan para ahli warisnya (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **angka 7 dan 8**, permohonan para Pemohon memiliki tujuan yang baik dan Pemohon IV (Adrian Syafrianzah) siap bertanggung jawab atas uang warisan yang ditinggalkan oleh Radar bin S. Arjuna dan membagikannya kepada ahli waris lain sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 272 Rv., jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Radar bin S. Arjuna telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022 di Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Radar bin S. Arjuna adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Lissa Gusfitha Sari binti Radar (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Merida Sri Wulandari binti Radar (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Pemohon (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Pemohon (anak laki-laki kandung);

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.



4. Menetapkan Pemohon IV (Adrian Syafranzah) untuk mengurus dan mengalihkan nama deposito pada Bank Aceh Cabang Aceh Barat dengan Nomor Rekening 06004010003751 atas nama Radar dan Buku Tabungan Bank Aceh KC. Meulaboh, Nomor Rekening 06002430000383;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1443 Hijriah, oleh Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon melalui sidang elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya PNPB	Rp80.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp0.000,00
.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik para Pemohon pada tanggal 22 April 2022 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Huruf (e) Angka (8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 31/Pdt.P/2022/MS.Mbo.